



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 111/UN27/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Sekolah Vokasi telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Sekolah Vokasi, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Sekolah Vokasi; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 111/UN27/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T. 198208112006041001	Ketua
4	Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns., M.Kes. 196702141993032001	Wakil Ketua
5	Rediono Kusumo Harindro, S.Sos. 1985042920150401	Sekretaris
6	Rahmadi Subiantono, A.Md. 197409202008101001	Bendahara
7	Ahmat Yulianto, A.Md. 1990013020220101	Tim TIK dan Data
8	Eko Hartoyo, A.Md. 1991091720220101	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
9	Dr. apt. Heru Sasongko, S.Farm., M.Sc. 1986110520140501	Koordinator
10	Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par. 198602122019031008	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
11	Setyono, S.P. 197303131995121001	Koordinator
12	Yohanes Wien Tineka, S.E., M.Sc. 1993062320210701	Anggota
13	Chairul Huda Atma Dirgatama, S.Pd., M.Pd. 1992121920200801	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
14	Dr. Sumardiyono, S.KM.,M.Kes. 196507061988031002	Koordinator
15	Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si. 197504271999031001	Anggota
16	Andri Kurniawan, S.Kom. 1985123120201001	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
17	Dr. Hammar Ilham Akbar, S.Pd., M.T. 1994041820210701	Koordinator



18	Amar Ma'ruf, S.T., M.T. 1991052220210801	Anggota
19	Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom. 1987030220200801	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
20	Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak. 1976040420140901	Koordinator
21	Sutopo, S.Kom. 197501132003121001	Anggota
22	Christiyaningsih Budiwati, S.E., M.Si., Ak. 197511032000122001	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
23	Merlin Swantamalo Magna, S.H., M.H. 1989103120200901	Koordinator
24	Muhammad Rozi Ilham, S.S.T. 1994100220200901	Anggota
25	Yoga Anindita, S.E. 1994010220200801	Anggota

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

